LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR : 21 TAHUN 1994

SURAT PERJANJIAN AKAN MELAKUKAN JUAL BELI DAN PEMBERIAN KUASA

(Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1993 jo. Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

 dalam hal ini bertindak atas nama sendiri/sebagai kuasa dan karenanya untuk dan atas :

 Nama :
 Alamat :
 Pekerjaan :

 ----------disebut PIHAK PERTAMA----------

2. Nama :
 Alamat :

 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku dan karenanya untuk dan atas nama PT yang beralamat di

 ----------disebut PIHAK kedua----------

terlebih dahulu menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemegang hak atas sebidang tanah Hak Nomor Desa seluas diuraikan dalam Gambar Situasi/ Surat Ukur Nomor Tanggal Terletak di :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

2. Bahwa PIHAK KEDUA berdasarkan izin lokasi dari : ----------
 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya
 Nomor :
 Tanggal :
 Bermaksud untuk memperoleh tanah tersebut untuk menjalankan usahanya sesuai izin lokasi dan telah mengetahui keadaan tanah dimaksud.

3. Bahwa oleh karena jenis hak tersebut tidak sesuai dengan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam menjalankan usahanya, maka akta pemindahan hak di hadapan PPAT yang berwenang akan dilaksanakan sesudah dilakukan perubahan seperlunya terhadap jenis hak tersebut di atas ----------

 Selanjutnya para pihak dengan ini sepakat untuk menandatangani surat perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

----------PASAL I----------

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada PIHAK KEDUA dan selanjutnya bersedia untuk mengajukan permohonan agar haknya diubah menjadi Hak Guna Bangunan dan kemudian menjual Hak Guna Bangunan tersebut kepada PIHAK KEDUA.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026

(2) Jual Beli Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disepakati akan dilakukan dengan harga Rp. (.....), yang PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan sudah menerimanya.

----------PASAL II----------

PIHAK PERTAMA menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa tanah tersebut :

a. adalah benar milik PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berhak penuh untuk memindah tangankannya;
b. tidak dalam sengketa;
c. tidak sedang dijaminkan;
d. serta tidak dibebani dengan ikatan-ikatan lain berupa apapun juga;

karenanya PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA mengenai hal-hal di atas.

----------PASAL III----------

Untuk terlaksananya maksud perjanjian ini PIHAK PERTAMA dengan ini memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk dan atas nama PIHAK PERTAMA :

a. mengajukan dan menandatangani Surat Permohonan Perubahan Hak Milik Atas Tanah sebagaimana disebut di atas menjadi Hak Guna Bangunan.
b. Menandatangani akta jual beli Hak Guna Bangunan tersebut dihadapan PPAT yang berwenang setelah terdaftar atas nama PIHAK PERTAMA.
c. Mewakili PIHAK PERTAMA melakukan perbuatan hukum lain yang dianggap perlu sehubungan dengan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

----------PASAL IV----------

Kuasa yang diberikan sebagaimana dimaksud PASAL III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, karenanya tidak akan berakhir disebabkan oleh hal berupa apapun juga terutama sebab-sebab untuk pengakhiran suatu kuasa sebagaimana tercantum dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

----------PASAL V----------

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri

Demikianlah surat perjanjian ini ditandatangani :
di :
pada tanggal :

serta dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai Rp.1.000,00 (seribu rupiah), lembar pertama untuk PIAHK KEDUA dan lembar kedua untuk PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Materai dan cap perusahaan	Materai
_____	_____

Saksi-saksi
1.
2.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 15 November 2026